

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website *Online Single Submission* (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pematang

Ela Agelia¹, Rizki Ananda Safitri², Tri Ayu Widyastuti³, M. Sultan Mubarak⁴, Ade
Gunawan⁵

UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan

tri.ayu.widyastuti@mhs.uingusdur.ac.id

Article Info

Volume 2 Issue 1
Maret 2024

Article History

Submission: 03-09-2023

Revised: 20-03-2024

Accepted: 28-03-2024

Published: 30-03-2024

Kata Kunci:

UMKM, NIB, pelaku usaha

Keywords:

MSMEs, NIB, business
actors.



Welfare Jurnal Pengabdian
Masyarakat is licensed under a
Creative Commons Attribution-Share
Alike 4.0 International License.

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya izin berusaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), sesuai dengan aturan pemerintah terkait *Online Single Submission* (OSS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Metode pengabdian melibatkan observasi, wawancara, dan penyuluhan, di mana tim memberikan penjelasan mengenai NIB kepada pelaku usaha. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam mengurus NIB masih rendah, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilik UMKM tentang pentingnya NIB dalam menjalankan kegiatan usaha. Ini penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat beroperasi secara legal dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Abstract

This service aims to provide understanding to business actors about the importance of business permits, especially the Business Identification Number (NIB), in accordance with government regulations regarding online single submission (OSS) in Government Regulation Number 24 of 2018. The service method involves observation, interviews, and counseling, where the team provides an explanation regarding NIB to business actors. The results of the service show that public interest in managing NIB is still low, so wider outreach efforts are needed to increase understanding and awareness among MSME owners about the importance of NIB in carrying out business activities. It is important to ensure that MSMEs can operate legally and effectively to support economic growth and the equal distribution of prosperity in Indonesia.

1. PENDAHULUAN

UMKM adalah bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Yuli Rahmini Suci, 2017). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara, menggali pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami penurunan (Sella et al., 2023).

Sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa sektor UKM memiliki kontribusi vital dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga di negara maju. Di Indonesia, UMKM

bukan hanya menjadi katalisator dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan signifikan dalam mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan, menjadi sumber peluang pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat (Halimah et al., 2023). Salah satu aspek yang sangat strategis dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha, khususnya melalui perizinan. Keberadaan legalitas usaha menjadi elemen kunci karena dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengakses modal untuk memperluas usahanya, memungkinkan mereka bersaing secara lebih efektif dengan pelaku usaha lainnya (Budiarto et al., 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat butuh perlindungan spesial saat beroperasi di pasar bebas. Perlindungan ini mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia, akses modal, pelatihan, promosi, dan penciptaan lingkungan usaha yang mendukung. Izin merupakan dasar hukum yang menetapkan hak dan tanggung jawab seseorang (Amellia & Pujiyanto, 2023). Perizinan, di sisi lain, adalah alat kebijakan pemerintah untuk mengatur kegiatan yang bisa mengganggu kepentingan umum (Darmawan, 2020). UMKM sangat memerlukan izin resmi dari pemerintah untuk menjalankan usaha dengan baik dan memiliki dasar hukum yang jelas (Halimah et al., 2023).

Regulasi pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1). Di sini disebutkan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas usaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas khusus bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan jenis usahanya. NIB memiliki kepentingan besar, seperti menjadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta memfasilitasi urusan kepabeanan, terutama bagi pelaku usaha yang terlibat dalam ekspor dan impor. Setiap pemilik usaha juga bisa memperoleh dokumen registrasi lainnya, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan, dan izin usaha perdagangan (SIUP), yang semuanya terkait dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin efisien dengan adanya persetujuan otomatis melalui OSS, menghilangkan kebutuhan untuk meninjau ulang dokumen (Manovri Yeni et al., 2021).


Desa Purwosari yang berlokasi di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, menjadi sorotan utama dalam upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil survei dari kami menunjukkan bahwa UMKM di Desa Purwosari menghadapi tantangan terkait legalitas usaha, seperti Ijin Produk Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Rendahnya kepemilikan legalitas usaha di Desa Purwosari dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat dan pentingnya perijinan usaha, serta keterbatasan informasi terkait tata cara pengurusan legalitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan melalui Program Kemitraan Masyarakat, yang diwujudkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat, diharapkan dapat menjadi solusi. Melalui pendampingan dan pembinaan UMKM, Pemerintah Desa Purwosari berupaya menjadi fasilitator yang mampu mendorong perkembangan UMKM secara holistik (Budiarto et al., 2022).

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan secara umum untuk memberikan bimbingan kepada para pelaku UMKM di Desa Purwosari terkait cara membuat akun dan

prosedur pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission (OSS)*. Selain itu, program ini bertujuan membantu UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas usaha. Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMKM dapat meraih legalitas usaha, memungkinkan mereka untuk meluaskan distribusi dan pemasaran produk, serta meningkatkan kemampuan bersaing dengan UMKM lainnya.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan 2 pelaku UMKM yang berlokasi di desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya. NIB berfungsi sebagai persetujuan resmi yang menggantikan SIUP, TDP, API, dan akses bea cukai. Hal ini dilakukan agar tidak perlu mengalami kesulitan dalam menyiapkan seluruh dokumen dan berkas yang diperlukan untuk memenuhi syarat izin usaha. Oleh karena itu, Penulis menerapkan pendekatan pengabdian dengan membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk pelaku UMKM tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan Penulis dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini antara lain:



Gambar 1. Proses Pengabdian

1) Observasi

Pada tahap awal pelaksanaan pengabdian, kami melakukan observasi sebagai landasan untuk kegiatan pengabdian kami. Selain melakukan observasi, kami juga menjalankan proses wawancara dengan para pelaku UMKM di desa Purwosari. Proses pendataan dilakukan dengan mengunjungi lokasi UMKM yang berada di desa Purwosari. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, terungkap bahwa masih ada beberapa UMKM di desa Purwosari yang belum memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

2) Penyuluhan tentang pentingnya NIB

Kami memberikan penjelasan kepada para pelaku UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), serta menawarkan bantuan dalam melaksanakan pendaftaran melalui platform *Online Single Submission (OSS)* bagi UMKM yang belum memiliki NIB, guna mendaftarkan produk-produk yang dihasilkan.

3) Pelaksanaan kegiatan

Dalam serangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh penulis, fokus utamanya adalah meningkatkan semangat pelaku UMKM agar mereka mendaftarkan izin usaha dan mendapatkan IUMK. Dengan kata lain, melalui kegiatan pengabdian ini, kami menyelenggarakan pendampingan dan bimbingan teknis untuk membantu proses pendaftaran secara langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Comal tepatnya di Desa Purwosari ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMKM. Perizinan berusaha yang sebelumnya hanya dianggap tidak penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun UMKM memerlukan perizinan usaha untuk mendorong perkembangan usaha mulai dari bantuan permodalan yang berupa alat pendukung atau penunjang atau uang permodalan, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB, sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa memberikan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu berupa pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS kepada pelaku UMKM di Desa Purwosari terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan berusaha. Keuntungan yang dapat diperoleh dari pembuatan NIB meliputi jaminan perlindungan hukum, kemudahan dalam mengembangkan bisnis, dukungan dalam pemasaran usaha, akses yang lebih mudah untuk pembiayaan, dan kemudahan dalam mendapatkan pendampingan dari pemerintah (Kusmanto & W., 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. *Online Single Submission (OSS)* adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis (Desvia & Tan, 2021).



Gambar 1. Dokumentasi dengan pedagang

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi dalam tiga tahapan. Tahap pertama yaitu melakukan wawancara dan pendataan bagi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Penulis mencatat data yang berisi tentang data diri pelaku usaha seperti nama sesuai KTP, nomor handphone, NIK, Nomor KK, serta data usahanya sebagai persyaratan untuk pendaftaran pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tahap kedua yaitu pembuatan NIB untuk pelaku UMKM. Setelah data-data pelaku UMKM sudah terkumpul. Selanjutnya, Pembuatan NIB tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) hari dan apabila data yang terhimpun lengkap dan benar maka proses pembuatan NIB tersebut membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Pembuatan NIB pelaku UMKM melalui akun OSS (*Online Single Submission*). Setelah data terhimpun, maka langkah berikutnya yaitu pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil atau membuat akun di OSS. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak akses :

- a) Masuk pada laman <https://oss.go.id/>.
- b) Klik "Daftar" di pojok kanan atas laman.
- c) Pilih skala usaha UMK (jika usaha yang dijalankan memiliki modal usaha paling banyak Rp5 miliar).
- d) Pilih jenis pelaku usaha UMK yang sesuai dengan status usahanya, terdapat dua jenis pelaku usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha, kemudian lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia.
- e) Data yang harus dilengkapi yaitu nomor telepon seluler yang terhubung dengan Whatsapp dan alamat email yang masih aktif.
- f) Klik "Kirim Kode Verifikasi Melalui Email" untuk menerima Kode Verifikasi melalui email.
- g) Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui email.
- h) Setelah itu, lengkapi nama lengkap sesuai KTP, buat password baru, ulangi password kemudian klik "Konfirmasi".
- i) Lengkapi data pelaku usaha (NIK, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Alamat sesuai KTP, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai KTP) lalu centang Disclaimer dan klik "Daftar".
- j) Pendaftaran telah berhasil dan hak akses siap digunakan untuk masuk pada Sistem OSS.

Apabila tahapan pendaftaran hak akses telah selesai, maka selanjutnya pendaftaran usaha untuk penerbitan NIB, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

- a) Masuk pada laman <https://oss.go.id/>.
- b) Klik "Masuk" di pojok kanan atas laman.
- c) Masukkan username dan password beserta captcha yang ada, lalu klik tombol "Masuk".
- d) Klik Menu "Perizinan Berusaha" lalu pilih "Permohonan Baru".
- e) Lengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, data produk/jasa bidang usaha.
- f) Setelah dilengkapi, periksa daftar produk/jasa, data usaha, daftar kegiatan usaha.
- g) Periksa dan lengkapi juga Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).
- h) Kemudian, pahami dan centang "Pernyataan Mandiri".
- i) Periksa secara teliti draf perizinan berusaha sebelum diterbitkan.
- j) Perizinan Berusaha/NIB telah berhasil diterbitkan.

Tahap ketiga yaitu mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah berhasil didaftarkan dan menyerahkannya kepada Pelaku UMKM dalam bentuk softfile serta memberi penjelasan kepada pelaku usaha tentang manfaat dokumen tersebut untuk proses pengembangan usaha.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pendataan yang telah dilakukan, tim berhasil membuatkan NIB untuk 2 UMKM yaitu usaha bakso milik Pak Tejo dan usaha soster (sosis telur) milik Pak Sulis. Setiap pemilik usaha yang berpartisipasi menerima sertifikat sebagai pengakuan. Proses pendampingan dilakukan secara langsung di rumah pemilik usaha. Tim memberikan penjelasan singkat mengenai NIB dan mengedepankan kesadaran akan pentingnya memiliki NIB. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa minat masyarakat masih rendah dalam mengurus NIB. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait NIB, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar lebih banyak pemilik UMKM mendapatkan informasi mengenai NIB, memahami urgensi kepemilikan NIB, dan menyadari manfaatnya bagi perkembangan usaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amellia, D., & Pujiyanto, W. E. (2023). Pendampingan UMKM untuk Memenangkan Pasar Keripik Debag Pisang Online Melalui Manajemen Pengemasan Inovatif dan Pemasaran Berbasis E-Commerce. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 5-9.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
- Darmawan, D. (2020). *Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal*. Universitas Airlangga.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Pt Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engagement Project*, 1(1).
- Halimah, S. N., Husna, S. N. S., Zunaidi, A., & ... (2023). Pelatihan Pemberdayaan Media Sosial untuk Meningkatkan Brand Awareness pada UMKM Alami Telur Asin (ATA). *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 715-721. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/845%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/845/467>
- Kusmanto, H., & W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320-327.
- Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>
- Sella, W. M., Aulia, W. N., Sari, W., Afif, Z. A. N., Visabillah.S.T, Z., & Faiza, N. A. R. (2023). Pelatihan Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Bersama Ibu-Ibu Binaan UMKM Chabi Craft. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/869/382/2720>
- Yuli Rahmini Suci. (2017). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. 1, 1-31.
- Endri, E., Fatmawatie, N., Sugiarto, S., Humairoh, H., Annas, M., & Wiwaha, A. (2022).

- Determinants of efficiency of Indonesian Islamic rural banks. *Decision Science Letters*, 11(4), 391–398. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2022.8.002>
- Fatmawatie, N. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Akuntansi Sosial Ekonomi Di Tinjau Dari Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 222–237.
- Fatmawatie, N., & Endri, E. (2022). Implementation of the Principles of Financial Governance in Service Companies. *Journal of Governance and Regulation*, 11(4), 33–45. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4art4>
- Hidir, A., Zunaidi, A., & Pattiasina, P. J. (2021). Understanding human resources management strategy in implementing good government practice: what research evidence say. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 265–273. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1658>
- Huda, S., Yasin, M., Fitri, A., Syazali, M., Supriadi, N., Umam, R., & Jermisittiparsert, K. (2020). Numerical Ability Analysis: The Impact of the Two Stay-Two Stray Learning Model on the Sequence and Series Topic in Islamic Boarding School. *Journal of Physics: Conference Series*, 1467(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1467/1/012002>
- Munifah, Huda, S., Hamida, U. D., Subandi, Syazali, M., & Umam, R. (2019). The use of management strategies to attract the public's interest in pesantren: A new model for pesantren dynamics study. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(8), 363–383.
- Sri Isfantin Puji Lestari, Ambarwati, R., Agustina, T., Muryani, E., Andriani, A., & Alfani, M. (2019). The Effect of Customer's Orientation of Service Employee on Customer's Satisfaction of Health Services. *International Journal of Economics and Business Administration*, VII(2), 270–278.
- Sulistiyowati, S., Ma'ruf, U., & Rita, D. (2022). The Constitutionality of Notaries Honorary Assembly in the Enforcement of the Notary Ethics Code. *Jurnal Akta*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.22761>
- Umanailo, M. C. B., Fachruddin, I., Mayasari, D., Kurniawan, R., Agustin, D. N., Ganefwati, R., Daulay, P., Meifilina, A., Alamin, T., Fitriana, R., Sutomo, S., Sulton, A., Noor, I. L., Rozuli, A. I., & Hallatu, T. G. R. (2019). Cybercrime case as impact development of communication technology that troubling society. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 1224–1228.
- Utama, Y. Y., Sukoharsono, E. G., & Baridwan, Z. (2018). The Urgency in Implementing the Accounting Sustainability of Spiritual Dimension in the Sustainability of Company. *Journal of Accounting and Business Education*, 3(1), 105. <https://doi.org/10.26675/jabe.v3i1.11560>
- Yasin, M., Huda, S., Komarudin, Suherman, Septiana, R., & Palupi, E. K. (2020). Mathematical Critical Thinking Ability: The Effect of Scramble Learning Model assisted by Prezi in Islamic School. *Journal of Physics: Conference Series*, 1467(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1467/1/012007>
- Zunaidi, A. (2022). The Contribution of Abu-Hamid al-Ghazali to Shaping Businesspeople's Personalities. *Tsaqafah*, 18(1), 83. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7610>